

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan Negara, Negara tidak dapat berdiri sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari negara lain untuk melengkapi segala kebutuhan dan kekurangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berdampingan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi terkongkong oleh batas-batas Negara.

Demi kepentingan dagang dan pertumbuhan ekonomi, Negara-negara sepakat untuk melonggarkan batas-batas wilayah Negara guna memperlancar keluar-masuknya lalu lintas produk dan jasa. Kesepakatan seperti ini tampak misalnya dalam perjanjian pendirian *World Trade Organization* (WTO), kesepakatan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Asian Free Trade Area* (AFTA), dan lain-lain.<sup>1</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki tujuan yang umumnya sama seperti menjalin kerjasama ekonomi antar bangsa untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

*World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu forum Negara-negara dalam menciptakan pertukaran komitmen “liberalisasi” dengan cara mengurangi

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm, 224

hambatan perdagangan dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati Negara anggota, seperti membuka akses pasar secara timbal balik. Kesepakatan pembentukan WTO merupakan realisasi dari cita-cita lama pada waktu merundingkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1948 yang pada awalnya ditujukan untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO), suatu badan khusus PBB<sup>2</sup>. Seperti telah umum diketahui, masyarakat internasional sesuai perang dunia II menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional dibidang perdagangan. Tujuannya antara lain adalah sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional.<sup>3</sup>

WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional yang lahir tahun 1995. Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta empat lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman daftar tarif dan daftar jasa. Keempat *annex* tersebut yaitu : *annex 1* memuat persetujuan-persetujuan multilateral yang mengikat semua anggota WTO. *Annex 1* terdiri dari 3 bagian, *annex 1A* terdiri dari GATT 1994 yang pada intinya adalah ketentuan-ketentuan GATT 1947 yang telah dirubah dan diperbaiki, *annex 1B* memuat perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services* atau GATS), serta *annex 1c* memuat *the General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). *Annex 2* mengatur mengenai *Dispute Settlement*

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.103

<sup>3</sup> Op.cit., hlm.104

*Understanding*, Annex 3 mengatur pembentukan *The Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) dan *annex 4* memuat perjanjian yang sifatnya opsional.

Keterikatan terhadap kesepakatan GATT / WTO mendorong anggota-anggotanya kedalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Dampak dari globalisasi perdagangan bebas ini secara umum berpengaruh kepada empat bidang yaitu ekspor, impor, ketenagakerjaan dan penanaman modal.<sup>4</sup> Penanaman modal merupakan sektor utama yang sangat di handalkan Negara-negara di dunia untuk menggerakkan roda perekonomian Negara. Penanaman modal terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Penanaman modal asing juga dipandang sebagai bidang yang sangat menguntungkan bagi Negara tuan rumah (*host state*), karena dengan adanya penanaman modal asing ini, Negara penerima modal asing dapat menjamin dan mengalihkan modal dalam negeri yang tersedia untuk digunakan bagi kepentingan publik.<sup>5</sup>

Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) dan meratifikasinya dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994, Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Salah satu hasil dari kesepakatan dari terbentuknya perjanjian WTO adalah aturan yang mengatur

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.315

<sup>5</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multi Nasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT. Alumni, 2014, hlm.1

upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional atau *The Trade Related Investment Measures* (TRIMs), tetapi ketentuan ini mengatur penanaman modal khusus dalam bidang barang. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 TRIMs telah diatur bahwa perjanjian ini hanya mengatur mengenai penanaman modal dalam perdagangan barang. Selain TRIMs terbentuk juga kesepakatan dalam bidang jasa yaitu *General Agreement on Trade in Services* (GATS). GATS merupakan hasil kesepakatan bersama ketika berlangsungnya Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada tahun 1994, merupakan persetujuan multilateral pertama yang meliputi perdagangan jasa.

Tujuan dari perjanjian GATS adalah liberalisasi perdagangan jasa dan menetapkan kerangka hukum serta prinsip-prinsip mengenai perdagangan internasional dibidang jasa. Dalam GATS, Indonesia telah memberikan komitmen dan meliberalisasi beberapa sektor. Salah satu sektor jasa yang telah dibuka adalah sektor pariwisata. Khusus untuk komitmen dan liberalisasi jasa sektor pariwisata, Indonesia telah menetapkan dan membuka sub sektor : *Hotel, Travel Agent (TA), Tour Operator (TO), dan Tourist Resort* tercakup didalamnya; *Marinas, Golf Course* dan fasilitas olahraga lainnya. *Schedule of Commitment* (SOC) dari masing-masing Negara, sesuai dengan Pasal XX paragraf 3 GATS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS dan mengikat bagi Negara yang membuatnya.<sup>6</sup> Aturan-aturan tersebut menuntut bagaimana penerapan ketentuan dari GATS di Indonesia dengan peraturan kepariwisataan nasional dan daerah.

---

<sup>6</sup> I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia (GATS-WTO)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm.22

Keterlibatan dalam WTO tentu mengikat Indonesia dalam setiap aturannya. Pasal XVI ayat (4) Perjanjian Pembentukan WTO menjadi indikator penting, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam *Annex WTO Agreement*.<sup>7</sup> Salah satu bentuk politik barter dengan pembaharuan regulasi penanaman modal asing di Indonesia sesuai *WTO Agreement*, yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti 2 produk hukum regulasi penanaman modal yang sebelumnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yaitu UU No.1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMA dan UUPMDN).

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengedepankan sejumlah prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 paling tidak menggambarkan suatu cita-cita atau harapan yang hendak diraih. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan bahwa. “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”. Dalam pasal 3 ayat (2) UUPM juga telah menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan investasi yaitu :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) Menciptakan lapangan kerja;

---

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm.39

- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Salah satu tujuan dari penanaman modal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan paradigma pengelolaan sumber daya alam. Tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Hak menguasai Negara” dapat dimaknai dari dua sudut pandang yaitu; sebagai cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum Negara yang mengatur penguasaan Negara atas sumber daya alam. Di pihak lain mendeskripsikan otoritas dan legitimasi Negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayah kedaulatannya.<sup>8</sup> Yang mana juga diketahui bahwa konsepsi kedaulatan Negara atas sumber daya alam sebenarnya telah diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 sebagai “kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam”. Perjuangan Negara-negara berkembang untuk memprakarsai resolusi

---

<sup>8</sup> Nyoman Nurjaya, *Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008, hal 127.



tersebut didasarkan kepada kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>9</sup>

Penanaman modal asing dalam suatu Negara (Negara penerima) sangat berpengaruh besar terutama dalam faktor-faktor seperti alih teknologi, ketenagakerjaan dan pengalihan modal. Namun demikian di sisi lain Keberadaan penanaman modal asing akan mengalami penafsiran berbeda yaitu:

- 1) Dapat memberikan manfaat dan keuntungan pada Negara berkembang dan Negara terkebelakang. Salah satu di antaranya adalah peningkatan standar hidup dan tingkat kesejahteraan rakyatnya.
- 2) Ditemukan juga implikasi negatif yakni termarginalnya hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam beserta alam lingkungan dan habitat hidup mereka secara turun temurun.<sup>10</sup>

Kebutuhan terhadap modal asing merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh Negara-negara berkembang, pertama karena mutlaknya arti penting pembangunan ekonomi bagi Negara-negara berkembang, kedua, terbatasnya modal, informasi, manajemen, keahlian dan teknologi untuk mengubah sumber daya ekonomi potensial menjadi sumber daya ekonomi produktif.<sup>11</sup> Penanaman modal pada umumnya terbagi menjadi banyak sektor. Secara garis besar

---

<sup>9</sup> Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", dalam *Jurnal IUS*, Vol V Nomor 2, Agustus 2017

<sup>10</sup> An, An Chandrawulan, *Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penanaman Modal Dan Perdagangan Internasional*, Dalam *Buku Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional* (Dalam Rangka Purnabakti Prof Yudha Bakti), Bandung : Fikahati Aneska, 2012 hlm 18.

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, 1997, hlm.101

penanaman modal berfokus pada sektor pembangunan, tambang, transportasi, produk dan pariwisata.

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan sebagai suatu industry. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.<sup>12</sup>

Indonesia yang berada di konstelasi ekonomi Asia Timur dan Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus dapat memanfaatkan peluang dunia pariwisata. Secara geostrategi, letak Indonesia sangat strategis, yaitu menjembatani antara Benua Asia dan Benua Australia serta mengantarai Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.<sup>13</sup> Indonesia telah lama mempromosikan diri sebagai tempat pariwisata yang kondusif, dengan daya tarik alam, keanekaragaman budaya yang melimpah dan pesona laut dengan ombak yang memukau.<sup>14</sup> Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem tersebut meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut di perairan Indonesia memiliki potensi

---

<sup>12</sup> I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia (GATS-WTO)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm.22

<sup>13</sup> Rahardjo Adi Sasmita, *Pembangunan Wilayah Kelautan Maritim, Kepulauan Wilayah-wilayah terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil, Ekonomi Archipelago & kawasan Semeja*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 23

<sup>14</sup> Kadin Sumatra Barat, *Problematika Pengembangan dan Peluang Pariwisata Sumatera Barat*, tersedia di [www.sumbarprov.go.id.com](http://www.sumbarprov.go.id.com), diakses tanggal 2 Oktober 2017, pada jam 10.00 WIB



keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*tridacna gigas*) dan teripang. Luas wilayah laut tersebut tentu memiliki keuntungan bagi Indonesia dalam mengatur percaturan geopolitik dan geoekonomi dunia, seperti dapat membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam rangka kepentingan negara, perdagangan internasional, serta berbagai kebijakan lain yang dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.<sup>15</sup>

Secara faktual Indonesia memang perlu wisatawan mancanegara dan wisata bahari merupakan sektor yang sangat menjanjikan secara ekonomi, baik untuk ekonomi lokal berupa penciptaan lapangan kerja maupun secara nasional untuk memperbaiki kondisi fiskal. Dengan potensi yang dimiliki dibaliknya Indonesia memiliki keterbatasan dalam mengelola kekayaan yang besar tersebut, Indonesia belum memiliki pendanaan dan persiapan seperti modal, informasi, manajemen, keahlian dan teknologi untuk mengubah sumber daya ekonomi potensial menjadi sumber daya ekonomi produktif, sehingga membutuhkan penanaman modal asing dalam keberlangsungannya.

Dalam pembangunan kepariwisataan yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan di era globalisasi ini adalah perlu adanya peraturan yang komprehensif yang dapat mengatur berbagai hal berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan. Tuntutan tersebut merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dilaksanakan, atau diantisipasi. Terutama dengan keikutsertaan Indonesia sebagai Negara anggota organisasi perdagangan dunia (WTO).

---

<sup>15</sup> Isran Noor, *Indonesia Negara Maritim Terbesar Di Asia*, Jakarta, BI Press, 2013, hlm.281

Penanaman modal asing di sektor pariwisata merupakan investasi yang secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata apalagi bila di tunjang dengan fasilitas pendukung lainnya. Wisata yang mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah wisata bahari yaitu pulau. Pulau yang dalam hal ini yaitu pulau-pulau kecil sesuai dengan yang di dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UUPWP3K). Menurut Pasal 1 angka 3 UUPWP3K “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Sumatera Barat memiliki kawasan laut seluas 186.500 kilometer persegi dengan garis pantai mencapai 1.973.25 kilometer. Total pulau-pulau kecil di Sumatera Barat yang berada di tujuh daerah adalah sebanyak 185 pulau. Tujuh daerah di Sumatera Barat memiliki wilayah perairan dan pulau-pulau yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Pasaman Barat.<sup>16</sup>

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4.860.22 kilometer persegi.<sup>17</sup> Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan mulai dikenal oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tercatat ada sebanyak 47 pulau –pulau kecil yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan segala keindahannya di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi daya tarik wisatawan dan

---

<sup>16</sup> Sekretariat DPRD Prov,Sumbar, *Pemprov Ajukan Ranperda Zonasi wilayah Pesisir ke DPRD*, Tersedia di <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11038> diakses pada 7 februari 2018 pukul 2,09 wib

<sup>17</sup> *Ibid.*,

investor untuk menanamkan modal di Pesisir Selatan.<sup>18</sup> Salah satunya yaitu Pulau Cubadak.

Pulau Cubadak terletak 40 kilometer dari sebelah selatan kota Padang, berada di kawasan Sungai Nyalo, koto XI Tarusan, terletak di tengah teluk dengan luas wilayah sekitar 5.749 kilometer persegi dan berada di ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Pulau ini memiliki beragam terumbu karang dan biota laut yang berwarna-warni, serta dikelilingi berbagai macam satwa disekelilingnya. Pulau Cubadak tersebut secara hukum adat dikuasai oleh suku Melayu di desa Sungai Nyalo kecamatan Koto XI Tarusan yang kemudian di sewa dan dikelola oleh PT. Bintang Paradiso yang merupakan perusahaan sebagai PT Campuran yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Asing, Pulau tersebut dalam perjanjian sewa menyewanya berlangsung untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 1993, dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023. Tanah yang disewakan seluas kurang lebih 19,5 hektar yang merupakan sebagian dari pulau Cubadak, dengan ukuran kurang lebih 1.500 meter sepanjang pantai, dan rata-rata kurang lebih 300 meter ke arah bukit Pincuran Talu. Akomodasi pulau tersebut yaitu berupa hotel dan restaurant yang dikelilingi keindahan bahari yang terbuka untuk wisatawan asing maupun lokal.

Indonesia semakin gencar untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata untuk memancing para investor dalam pengelolaan pariwisata pada era globalisasi sekarang ini. Tujuan dari penanaman modal asing dan cita-cita yang ingin diraih

---

<sup>18</sup> Junisman, *Pessel kembangkan 47 pulau sebagai kawasan wisata dan konservasi*, Tersedia di <http://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pessel-dikembangkan-47-pulau-sebagai-kawasanwisata-dan-konservasi> diakses pada 8 April 2018 pukul 11,52 wib

berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut selayaknya tercapai sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan ditengah masyarakat. Pulau kecil bukan hanya berguna bagi kepentingan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional yang memosisikan Negara sebagai pemilik ruang sekaligus sumber dayanya.<sup>19</sup> Penerapan serta pengawasannya berdasarkan Hukum nasional yang diharmonisasikan dengan perkembangan hukum ekonomi internasional sangat dibutuhkan, sehingga tujuan dan cita-cita hukum tersebut dapat tercapai dan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dengan judul :

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM SEKTOR  
PARIWISATA PADA PENGELOLAAN PULAU CUBADAK DI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> <https://economy.okezone.com> diakses pada 3 Oktober 2017 jam 05.30

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman modal asing dalam sektor pariwisata pada pengelolaan Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Hukum Ekonomi Internasional dan Hukum Nasional?
2. Apa dampak pelaksanaan pengelolaan Pulau Cubadak terhadap masyarakat sekitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam sektor pariwisata dalam pengelolaan Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum ekonomi Internasional dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengelolaan Pulau Cubadak terhadap masyarakat disekitarnya

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis,
  - a) Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang menyediakan sumbangan ilmu sebagai tambahan kekayaan alam ilmu, dan menjadi bahan pertimbangan praktis aparat pemerintahan dalam mengemban Pancasila dan UUD 1945 melalui hukum positif.

- b) Penelitian ini dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun masyarakat pemerhati Penanaman Modal Asing

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam pengelolaan pulau di Indonesia
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melindungi wilayah pesisir dan pulau kecil serta menjamin hak-hak pemodal asing dan masyarakat sekitar
- c) Penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris<sup>20</sup> yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana

---

<sup>20</sup> Yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat



dipaparkan oleh Bambang Sunggono, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>22</sup>

### 3. Sumber data

Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *field research*, yaitu melalui penelitian lapangan dalam kasus ini ke :

- a. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat
- b. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
- d. PT. Bintang Paradiso Resort
- e. Masyarakat sekitar pulau

kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal. 36

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 58

- c. Buku-Buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian hukum lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder.<sup>23</sup> Uraian:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik berupa wawancara secara langsung terhadap narasumber di lapangan atau berupa data lainnya. Yaitu kepada :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat

Wawancara dengan bapak Bimbi Irawan selaku Seksi data bidang pengendalian penanaman modal dan Toni Hendra, Pengawas bidang pengendalian penanaman modal Tanggal 5 Juli 2018

- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Wawancara dengan ibu Nofalina,S.H sebagai Kasubbag perencanaan,keuangan dan pelaporan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 25 Juni 2018 dan ibu Lia Jeni Harvita,S.E selaku bidang pengendalian penanaman modal

- 3) Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asidikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 30

Wawancara dengan Isfildi, kasi pengembangan SDM dan bapak Mulyadi M.Si selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 25 Juni 2018

4) Pihak PT. Bintang Paradiso Resort

Wawancara dengan bapak Marban selaku Perwakilan pihak PT. Bintang Paradiso, Tanggal 28 Juni 2018

5) Masyarakat sekitar pulau

Wawancara dengan bapak Syafwil syarif, keluarga pemilik tanah (Pulau Cubadak), Tanggal 13 Januari 2018, Wawancara dengan bapak Marjam selaku Walinagari Sungai Nyalo, kecamatan Koto XI Tarusan, Tanggal 13 Januari 2018, Wawancara dengan bapak Jodi yang merupakan masyarakat sekitar pulau, tanggal 25 Juni 2018 dan 15 orang masyarakat sekitar pulau pada tanggal 15 Agustus 2018

- b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23

- b) Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) mengenai kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam
  - c) *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*
  - d) *General Agreement on Trade in Service (GATS)*
  - e) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
  - g) Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
  - h) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - i) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen Agraria 17/2016)
  - j) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - k) Kontrak Pengelolaan Pulau
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.<sup>25</sup> Hal ini tentu tidak hanya teori-teori yang berhubungan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

langsung dengan lapangan hukum investasi melainkan juga teori-teori dan badan hukum yang akan membangun konstruksi berkaitan dengan pemahaman rumusan masalah diatas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada berikut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dirasakan perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung. Penelitian lapangan dilakukan melalui dua cara :

- 1) Wawancara, merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berperan sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berperan sebagai pemberi informasi.<sup>27</sup> Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*, Hal. 24.

<sup>27</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, Hal.71.

menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara

2) Dokumentasi, pengumpulan data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Studi dokumen meliputi pengambilan data yang terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan baik berupa berkas maupun dokumen lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber kepustakaan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>28</sup>

#### 6. Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara, antara lain :

- *Editing*

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi-informasi, dimana data yang diperiksa atau diteliti kembali tersebut dimaksudkan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

- *Koding*

---

<sup>28</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta, Hal. 47.



Merupakan proses penguraian data, pengonsepan dan penyusunan kembali dengan cara baru dengan tujuan menyusun teori, memberikan ketepatan proses penelitian dan pengembangan bahan sehingga menghasilkan teori-teori dalam penanaman modal asing.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Sistematik penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan ketentuan umum mengenai investasi dan juga mengenai pariwisata.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan mengenai analisis atas data yang didapatkan dilapangan dan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, pihak Pengelola dan Masyarakat sekitar pulau terkait pelaksanaan penanaman modal asing dalam sektor pariwisata pada pengelolaan Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum ekonomi internasional dan hukum nasional.

## **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian di bab-bab sebelumnya.

